

Pengaruh Kompleksitas Dan Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Pemediasi

Agustina Indriani

Lecturer in Accounting, Faculty of Economic and Business

Darma Persada University, Indonesia

(Email: agustinareni81@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompleksitas dan keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perencanaan pajak sebagai pemediasi. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square of Structural Equation Modelling* (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kompleksitas sistem perpajakan dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak dapat memediasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan perencanaan pajak memediasi pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kompleksitas sistem perpajakan, Keadilan sistem perpajakan, Perencanaan pajak dan Kepatuhan wajib pajak.

Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena pajak merupakan salah satu elemen pendapatan utama negara, dalam memegang peranan penting untuk berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia. Upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang penting dan memerlukan perhatian mengingat banyaknya potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Maka dari itu Pemerintah dan DJP memang telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola perilaku kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dari waktu ke waktu (Ekonomi, 2017). Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Indikasi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

disebabkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan sistem *self assessment* dan sosialisasi dari pihak regulasi untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran membayar pajak yang sesuai dan pemberian sanksi ketika tidak mematuhi apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan mengenai pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018 mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dan 5 juta badan usaha, akan tetapi dari jumlah tersebut, hanya 23 juta WPOP dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. (DJP, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak antara lain kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, keadilan sistem perpajakan dan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Serta adanya faktor interaksi melalui perencanaan pajak yang dapat mempengaruhi perilaku tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Manurung (2013) menjelaskan kompleksitas sistem perpajakan dapat muncul karena adanya keinginan untuk mencapai keadilan dan mendorong kegiatan tertentu yang dianggap menguntungkan secara sosial atau ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Syakura dan Baridwan (2014) mengemukakan antara lain bahwa kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil ini penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2010) yang menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian keadilan sistem perpajakan yang merupakan pemungutan pajak yang adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama harus diperlakukan tidak sama setara dengan ketidaksamaannya itu (Mansyuri, 2002). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2015) mengemukakan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, melalui motivasi sebagai mediasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

LANDASAN TEORI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan suatu pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) *Partial Least Square (PLS)*. Tujuan PLS-SEM adalah membantu peneliti dalam memprediksi sebuah model. Model formalnya dengan mendefinisikan variabel laten sebagai *linear agregat* dari indikator-indikatornya (Abdillah, 2018). Sehingga dalam menghasilkan *residual variance* dari variabel endogen harus menggunakan tiga kategori estimasi parameter yang dihasilkan. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dengan indikatornya (*loadings*). Ketiga, berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap akan menghasilkan estimasi untuk dilakukan analisis, yaitu tahap pertama dengan analisa *outer model*, tahap kedua dengan analisa *inner model*, dan tahap ketiga pada uji hipotesis. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian ini, maka model yang diajukan adalah sebagai berikut:

$$(a) i\eta_1 = i\gamma_1\xi_1 + i\gamma_2\xi_2 + i\zeta_1$$

$$(b) i\eta_2 = i\beta_1\eta_1 + i\gamma_3\xi_1 + i\gamma_4\xi_2 + i\zeta_2$$

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini untuk menguji kebenaran hubungan kausal (cause and effect), yaitu hubungan antara variabel independen (yang mempengaruhi) dengan variabel dependen (yang dipengaruhi). Adapun di lihat dari *time horizon*-nya, penelitian ini bersifat *cross sectional*, yaitu penelitian dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu tertentu yakni melakukan penyebaran kuesioner yang dimulai pada tanggal 1 November hingga 31 Desember 2019.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kanwil Pajak Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan. Peneliti

akan mengajukan kuesioner dimana didalam kuesioner tersebut telah disediakan pilihan alternatif jawaban menggunakan skala *likert* dan responden diharapkan untuk memilih salah satu dari jawaban tersebut. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan skala nilai 5 poin: Sangat Tidak Setuju (STS); Tidak Setuju (TS); Setuju (S); Sangat Setuju (S); Amat Sangat Setuju (ASS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Statistik Deskriptif


Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompleksitas Sistem Perpajakan	186	1	5	4.10	0.490
Keadilan Sistem Perpajakan	186	1	5	4.00	0.472
Perencanaan Pajak	186	1	5	4.26	0.513
Kepatuhan Wajib Pajak	186	1	5	3.98	0.455

Deskriptif Statistik dengan 186 observasi.

Berdasarkan pada tabel deskriptif statistic dapat diketahui deskripsi data dari kelima variabel yang digunakan yakni variabel Kompleksitas Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai minimum 1 dan nilai maximum 5, yang berarti jawaban responden dimulai dari Sangat Tidak Setuju sampai dengan Amat Sangat Setuju. Nilai mean berkisar di angka 4 menandakan rata-rata responden cenderung menjawab ke arah sangat setuju. Nilai Standar Deviasi sebesar 0.490. 2. Variabel Keadilan Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum 1 dan nilai maximum 5, yang berarti jawaban responden dimulai dari Sangat Tidak Setuju sampai dengan Amat Sangat Setuju. Nilai mean berkisar di angka 4 menandakan rata-rata responden cenderung menjawab ke arah sangat setuju. Nilai Standard Deviation sebesar 0.472. Variabel Perencanaan Pajak memiliki nilai *minimum* 1 dan nilai *maximum* 5, yang berarti jawaban responden dimulai dari Sangat Tidak Setuju sampai dengan Amat Sangat Setuju. Nilai *mean* berkisar di angka 4 menandakan rata-rata responden cenderung menjawab ke arah sangat setuju. Nilai *Standard Deviation* sebesar 0.513. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai

minimum 1 dan nilai *maximum* 5, yang berarti jawaban responden dimulai dari Sangat Tidak Setuju sampai dengan Amat Sangat Setuju. Nilai *mean* berkisar di angka 4 menandakan rata-rata responden cenderung menjawab ke arah setuju dan sangat setuju. Nilai *Standard Deviation* sebesar 0.455.

<i>Hypothesis</i>	<i>Path</i>	<i>Expect</i>	<i>Direct Effect</i>					<i>Conclusion</i>
			<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	T-	P-	<i>Statistic Value</i>	
			<i>Sample</i>	<i>Mean</i>				
H1	KSP→KWP	(-)	0.310	0.309	4.887	0.000		H1 <i>Rejected</i>
H2	KESP→KWP	(+)	0.557	0.559	9.272	0.000		H2 <i>Accepted</i>
H3	PP→KWP	(+)	0.343	0.342	4.382	0.000		H3 <i>Accepted</i>
H4	KSP→PP	(+)	0.069	0.070	0.876	0.190		H4 <i>Rejected</i>
H5	KESP→PP	(+)	0.753	0.754	11.838	0.000		H5 <i>Accepted</i>



Pada tabel menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel KSP terhadap KWP memiliki nilai estimates 0,310 dengan probability value 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 1 ditolak, yang berarti bahwa Kompleksitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian Pengaruh KESP terhadap KWP memiliki nilai estimates 0,557 dengan probability value 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 2 diterima, yang berarti bahwa Kompleksitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh PP terhadap KWP memiliki nilai *estimates* 0,343 dengan *probability value* 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh KSP terhadap PP memiliki nilai *estimates* 0,069 dengan *probability value* 0,190 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 4 ditolak, yang berarti bahwa Kompleksitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak. Pengaruh KESP terhadap PP memiliki nilai *estimates* 0,753 dengan *probability value* 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 5 diterima, yang berarti bahwa Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak. Kemudian hasil dari uji pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indirect Effect (Pararel Mediation)							
Hypothesis	Path	Expect	Original Sample Sample	Sample Mean	T- Statistic	P-Value (1-Tailed)	Conclusion
H6	KSP → PP ↓ KWP	PrM	0.024	0.023	0.852	0.197	H6 Rejected
H7	KESP → PP ↓ KWP	PrM	0.258	0.259	3.957	0.000	H7 Accepted

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis terhadap pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dengan prosedur *bootstrapping* adalah pada Pengaruh KSP terhadap KWP melalui PP memiliki nilai estimates 0,024 dengan

probability value 0,197 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 6 ditolak, yang berarti bahwa Perencanaan Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh KESP terhadap KWP melalui PP memiliki nilai estimates 0,258 dengan probability value 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan Hipotesis 7 diterima, yang berarti bahwa Perencanaan Pajak memediasi pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian setelah melihat dari hasil uji hipotesis maka dapat model estimasi yang didapatkan melalui uji terhadap variansi konstruk endogen, dan relevansi prediksi yang mana hasil dari nilai parameter persentase memperlihatkan bahwa model yang dibentuk secara struktural menghasilkan formula sebagai berikut:

$$(1) \quad \text{PP} (\eta_1) = 0,069 \text{ KSP} (\gamma_1) + 0,753 \text{ KESP} (\gamma_2) + \zeta_1$$
$$(2) \quad \text{KWP} (\eta_2) = 0,343 \text{ PP} (\beta_1) + 0,286 \text{ KSP} (\gamma_1) + 0,299 \text{ KESP} (\gamma_2) + \zeta_2$$

Keterbatasan dan Implikasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan yang mana harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi hasil penelitian ini, yaitu sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan semua sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan melalui orang pribadi yang punya keahlian di bidang perpajakan, didominasi oleh pekerja dengan pengalaman bekerja antara 0 – 5 tahun yang masa tersebut banyak peraturan-peraturan pajak baru sehingga mempengaruhi dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain baik variabel independen maupun dependen dengan menambahkan variabel kontrol yang juga mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, sebagai contoh Kinerja dan pelayanan petugas pajak/fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 1991. The Theory Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179-211.

- Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood-Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Allingham, Michael G., and Agnar Sandmo. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis." *Journal of Public Economics* 1 No. 3/4 (November, 1972): 323–38
- Andreoni, James. 1991. The Desirability of a Permanent Tax Amnesty. *Journal of Public Economics*, Vol. 45: 143-159.
- Bemani,J. 2014. Do Tax Authorities abide by Their Core Principles When Collecting revenue? A case of Zimbabwe Revenue Authority. *Journal of Reserach in Business and Management* Vol no 2 no 10.
- Brown, M. M. (2003). Technology Diffusion and the “Knowledge Barrier”: The Dilemma of Stakeholder Participation, 26(4), 345– 359. doi:10.1177/1530957603252581
- Chandra . A, Sundarta . I . M. 2016. Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Peghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Perencanaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*.
- Clotfelter, C. T., 1983, Tax Evasion and Tax Rates: an Analysis of Individual Returns, *Review of Economic Statistics*, 65 (August), 363—373.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S. 2006. *Business Research Methods* (9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 (1): 43-53
- Manurung, Surya. 2013. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Artikel Pajak tahun 2013 bulan September. www.pajak.go.id
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad, 2017. Tinjauan Literatur Sistematis tentang Pengampunan Pajak di 9 Asia Negara
- Mustikasari, Elia, 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X:1-42
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Mc Graw Hill Book Company.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 2, Mei, hal. 225-241.
- Palil, M.R. and Mustapha, A.F. 2011. The Evolution and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5 (11), 557-563.

Partomo, Adhi Fajar. 2014. Mewujudkan sistem perpajakan yang adil di Indonesia. Jurnal IXB/11 DIV Akuntansi Reguler, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan.

Nurmantu, Safri. 2005. Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Salisbury, W.D., Chin, W.W., Gopal, A. and Newsted P.R.(2002). Research Report: Better Theory through Measurement Developing a Scale to Capture Consensus on Appropriation. Information System Research. 13: 91- 103.

Sari, 2017, Pengaruh Persepsi Manfaat Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sawyer, Adrian. (2016). Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, Vol. 1, No. 3.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. Research methods for business: a skill-building approach (8th ed.). Haddington: John Wiley & Sons.

Peraturan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan